

**PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*
PADA BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO BERDASARKAN PSAK NO. 106**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :
MUHAMMAD ADTYA INNGAM
NIM. 1617202022

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Adtya Inngam
NIM : **1617202022**
Jenjang : S. 1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* pada BMT
Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto berdasarkan
PSAK no. 106

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 05 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Muhammad Adtya Inngam
NIM. 1617202022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iaipurwokerto.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
PADA BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
BERDASARKAN PSAK NO. 106**

Yang disusun oleh Saudara **Muhammad Adtya Inngam NIM. 1617202022**
Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **07 Juli 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)**
oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji


Iin Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji


Muhammad Wildan S.E. Sy., M.Sy
NIDN. 2021088901

Pembimbing/Penguji


Siti Ma'sumah, M.Si.
NIDN. 2010038303

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 16 Juli 2021

Mengesahkan




Dr. H. Farid Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 1950921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi dari saudara Muhammad Adtya Inngam NIM.1617202022 yang berjudul:

Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto berdasarkan PSAK no. 106

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 05 Januari 2021

Pembimbing



Siti Ma'sumah, M.Si.
NIDN. 2010038303

MOTTO

Manfaatkanlah perdetik usiamu untuk hal yang berfaedah serta tanamlah kebaikan
disetiap tindakanmu.

(Muhammad Adtya Inngam)



**IMPLEMENTATION OF *MUSYARAKAH* FINANCING ACCOUNTING IN
BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO BASED ON
PSAK NO. 106**

Muhammad Adtya Inngam

NIM. 1617202022

E-Mail: adtyainngam2112@gmail.com

Study Program of Islamic Banking Islamic Economic and Business Faculty
State Institute of Islamic Studies (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Musyarakah is a cooperation agreement between two or more parties for a particular business, where each party contributes funds provided that profits are shared based on an agreement, while losses are borne based on the portion of the contribution of funds. To make reporting of accounting financial institutions need standardization that can be used as a reference in the application of *Musyarakah* Financing Accounting. Starting from the recognition and measurement, presentation and disclosure of *Musyarakah* transactions.

This study aims to describe the implementation of Accounting for *Musyarakah* Financing based on PSAK No. 106 in the BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, to find out whether it is in accordance with the regulations in PSAK No. 106. This research is categorized as a field research with a qualitative approach.

The result of the study obtained that BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto in applying PSAK No. 106 is not yet fully appropriate, for recognition and disclosure it is appropriate, but for recognition at the beginning of the contract and presentation on *musyarakah* financing it is necessary to readjust to PSAK because at the time of delivery of cash or non-cash assets in BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto recognize it as *musyarakah* financing should be recognized as a *musyarakah* investment.

Keywords: *Musyarakah* Financing, Accounting, PSAK 106

**PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*
PADA BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
BERDASARKAN PSAK NO. 106**

Oleh: Muhammad Adtya Inngam
NIM. 1617202022
Email: adtyainngam2112@gmail.com

ABSTRAK

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi kontribusi dana. Untuk membuat pelaporan pencatatan akuntansi keuangan membutuhkan standarisasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah*. Dimulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi *Musyarakah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* berdasarkan PSAK No. 106 di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan pada PSAK No. 106. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam menerapkan PSAK No. 106 belum sepenuhnya sesuai, untuk pengakuan dan pengungkapan sudah sesuai namun untuk pengakuan pada saat awal akad dan penyajian pada pembiayaan *musyarakah* perlu adanya penyesuaian kembali dengan PSAK dikarenakan pada saat penyerahan kas atau aset non kas di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mengakuinya sebagai pembiayaan *musyarakah* seharusnya diakui sebagai investasi *musyarakah*.

Kata Kunci : Pembiayaan *Musyarakah*, Akuntansi, PSAK 106

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	D'ad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap.

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

3. *Ta'marbutah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

هكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sedang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة لفظر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

a.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyah</i>
b.	<i>Fathah + ya'</i>	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	<i>Tansa</i>
c.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
d.	<i>Dammah + wawu mati</i>	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

6. Vokal Rangkap

a.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
b.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
تن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang *alif + lam*

a. Bila diikuti huruf *qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menggunakan huruf *l (el)*-nya.

السماء	Ditulis	<i>As-sama</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

9. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Sembah sujud syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan hingga akhirnya karya tulis ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Peneliti ingin mempersembahkan sebuah karya sederhana ini kepada orang-orang yang ada dalam cerita kehidupan peneliti sampai saat ini. Mereka orang-orang yang merubah, menambah, serta memberikan warna di kehidupan peneliti. Karya ini peneliti persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suyitno dan Ibu Salbiyah yang telah memberikan asupan mental, motivasi dan do'a yang sangat berguna bagi peneliti. Terima kasih atas didikan sikap, kesabaran, dan pengorbanannya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin
2. Kakak serta adik, terimakasih atas dukungan materiil maupun non materiil sehingga peneliti dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1 dengan lancar.
3. Ibu Siti Ma'sumah.,S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing Laporan Skripsi yang dengan tulus serta sabar membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.
4. Teman-teman S1 Perbankan Syariah 2016, terima kasih telah memberikan kehangatan dan kekeluargaan yang indah. Semoga jalinan pertemanan ini akan selalu hangat disetiap sapaan pertemuan kita.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur senantiasa peneliti haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk kebenaran kepada manusia dengan adanya Agama Islam.

Dengan Rahmat Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan laporan Skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto berdasarkan PSAK No. 106”** yang peneliti susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya laporan Skripsi ini, peneliti ingin menyampaikan rasa syukur dan terimakasih dengan tulus kepada:

1. Dr. KH. Mohamad Roqib., M. Ag., Rektor Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M. Ag., Wakil Rektor I Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M. Ag, Wakil Rektor II Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Charim, M.M. Wakil Rektor III Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Siti Ma'sumah.,S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing dalam penyusunan laporan Skripsi ini, semoga kesabaran dan kebaikannya dalam membimbing peneliti mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.
8. Seluruh dosen Institut Agama Islam Negeri Purwokerto atas ilmu yang sudah diberikan selama masa perkuliahan.

9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Perbankan Syariah A angkatan 2016, terima kasih atas kebersamaan yang hangat serta canda tawa disetiap perkuliahan. Too sweet to be forgotten.
11. Kepada kedua orang tua peneliti, Bapak Suyitno dan Ibu Salbiyah yang telah memberikan doa dan dukungan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
12. Teruntuk Siti Mufarichatul Fitriya yang telah memberikan semangat dan juga support yang tiada henti. Dia menjelma menjadi ibu dosen yang penuh perhatian hingga sampai skripsi terselesaikan.
13. Kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian Skripsi ini yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Hanya ucapan terimakasih serta doa yang dipanjatkan, semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca umumnya.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 05 Januari 2021

Yang menyatakan,



Muhammad Adtya Inngam
NIM. 1617202022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Definisi Operasional Variabel	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kerangka Berfikir.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : LANDASAN TEORI.....	16
A. Tinjauan Tentang Akuntansi.....	16
1. Pengertian Akuntansi	16
2. Tujuan Sistem Akuntansi Syariah.....	16
B. Tinjauan Tentang Pembiayaan.....	17

1. Pengertian Pembiayaan.....	17
2. Unsur-unsur Pembiayaan.....	18
3. Tujuan Pembiayaan.....	19
4. Fungsi Pembiayaan.....	19
C. Tinjauan Tentang <i>Musyarakah</i>	21
1. Pengertian <i>Musyarakah</i>	21
2. Jenis-jenis <i>Musyarakah</i>	21
3. Manfaat <i>Musyarakah</i>	22
4. Sistem Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	23
D. Tinjauan Tentang PSAK No. 106.....	23
BAB III: METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	30
D. Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	33
BAB IV : PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	34
1. Sejarah Singkat BMT Dana Mentari Muhammadiyah.....	34
2. Visi dan Misi.....	38
3. Struktur Organisasi.....	38
4. Fungsi dan Tugas Anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah	39
5. Produk-produk BMT Dana Mentari Muhammadiyah.....	52
B. Penerapan Akuntansi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Berdasarkan PSAK No.106.....	55

BAB V : PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Jumlah Asset Pembiayaan Bagi Hasil, 4
Tabel 2	Penelitian Terdahulu, 9
Tabel 3	Tabel Hasil Ringkasan, 61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berfikir, 14

Gambar 2 Stuktur Organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto,
38



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Jumlah Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah*
- Lampiran 2 Data Pencatatan Pengakuan Akuntansi *Musyarakah*
- Lampiran 3 Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 Foto Dokumentasi
- Lampiran 5 Formulir Permohonan Pembiayaan
- Lampiran 6 Blangko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 9 Sertifikat BTA dan PPI
- Lampiran 10 Sertifikat KKN
- Lampiran 11 Sertifikat PPL
- Lampiran 12 Sertifikat PBM
- Lampiran 13 Sertifikat Komputer
- Lampiran 14 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Umam (2013:15), bank syari'ah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syari'at (hukum) Islam. Menurut Schaik (2001), bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagai risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank. Adapun bank syari'ah sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi berbeda dengan bank konvensional yaitu memurnikan operasional perbankan syari'ah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kesadaran syari'ah umat islam serta dapat memperluas pangsa pasar perbankan syari'ah (Muhammad, 2005:15).

Menurut Dahlan (2012:162), ada dua istilah yang biasa digunakan dalam konsep dan sistem yang ada di bank syari'ah yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana di bank syari'ah dapat dikembangkan dengan bentuk pembiayaan (*financing*), sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga sedangkan dalam pembiayaan berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) atau bagi hasil (*profit sharing*). Bank syariah dalam fungsinya sebagai penyalur dana menjanjikan suatu sistem operasional

yang lebih adil, khususnya pada sistem bagi hasil seperti *musyarakah* (Ghofur, 2007:24).

Sofyan Syafri Harahap menegaskan untuk mengelola semua produk pembiayaan dari BMT tersebut diperlukan perlakuan akuntansi supaya terstruktur dan adanya transparansi antara pihak BMT dengan anggota (Harahap, 2004: 121). Akuntansi merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasinya. Selain itu, perintah untuk melakukan pencatatan dan perlakuan pada setiap transaksi sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah. Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan perlakuan akuntansi ini juga berlaku bagi produk-produk pada lembaga keuangan bank maupun non bank, khususnya pada produk pembiayaan (Antonio, 2001: 101). Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan dengan dua belah pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*) atau lebih.

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan pekerjaan, terjadinya distribusi pendapatan dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam (Asiyah, 2014:4). Salah satu produk pembiayaan adalah *musyarakah*. Menurut Sri Nurhayati dan Warsilah, *Musyarakah* adalah kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan (Nurhayati dan Warsilah, 2015:150). Dalam *musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut (Linaria, 2017:32-46). Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitranya.

PSAK No.106 menjelaskan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi

berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. Pembiayaan *musyarakah* yang dimiliki oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyetorkan modal sesuai kesepakatan dengan jangka waktu dan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah (Rosyad, Wawancara. 2020, Maret 12).

Dalam PSAK No.106 juga menjelaskan pengakuan dan pengukuran untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha *musyarakah* dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha *musyarakah* harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha *musyarakah* tersebut. Dalam penyajian mitra aktif menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan seperti kas atau nonkas, aset *musyarakah* dan selisih penilaian aset *musyarakah* (SAK Syariah, 2012).

Agar modal kerja terbukti digunakan dengan benar, maka diperlukan pencatatan akuntansi dalam setiap transaksi *Musyarakah*. Untuk menjalankan kegiatannya lembaga keuangan membutuhkan standarisasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perlakuan akuntansi termasuk pada *Musyarakah*. Oleh karena itu pemerintah menerapkan PSAK No. 106 sebagai pedoman dalam pelaporannya. Dimulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi *musyarakah*.

Dikutip dari www.danamentaripurwokerto.blogspot.com bahwa BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto termasuk BMT terbesar di Banyumas. BMT tersebut sudah memiliki 7 kantor, yang terdiri dari 1 kantor pusat dan 6 kantor cabang. Oleh karena itu dengan BMT yang sudah besar tersebut apakah pencatatan akuntansinya sudah sesuai dengan PSAK. Karena pada praktiknya ketika peneliti melakukan wawancara pendahuluan dengan admin pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto masih belum memiliki pemahaman yang komprehensif tentang akuntansi syariah,

khususnya tentang pembiayaan *musyarakah*. Hal tersebut dapat dilihat dari latar belakang pendidikan yang bukan dari lulusan keuangan syariah.

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sudah seharusnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan memberlakukan akuntansi keuangan produk-produknya dengan PSAK. Pemberlakuan PSAK harusnya menjadi acuan praktek akuntansi bagi lembaga keuangan syari'ah baik bank maupun non bank di Indonesia. Dalam PSAK No. 106 telah mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan tentang akad *musyarakah*.

Berdasarkan data laporan keuangan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, tercatat aset pembiayaan bagi hasil selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Pembiayaan
pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
Periode 2017-2019

Periode	Murabahah	Jumlah Nasabah	Musyarakah	Jumlah Nasabah
2017	1.223.000.000	116	117.800.000	7
2018	901.500.000	105	325.000.000	7
2019	1.343.200.000	127	50.000.000	1
Total	3.467.700.000	348	492.800.000	15

Dengan melihat jumlah aset pembiayaan pada tabel diatas diketahui bahwa pembiayaan *murabahah* lebih diminati oleh para nasabah dikarenakan produk *Murabahah* merupakan produk jual beli dimana konsep perjanjian jual beli dalam perhitungannya terbilang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami oleh nasabah, sedangkan *musyarakah* adalah pembiayaan bagi hasil dimana perhitungan bagi hasilnya terbilang lebih kompleks sehingga tidak semua nasabah yang terdiri dari pengusaha mikro dan menengah mampu memahami dengan baik mengenai pembuatan laporan keuangan untuk bagi hasil pembiayaan *musyarakah*.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, BMT tersebut sudah melaksanakan prinsip syariah. Namun peneliti ingin mengetahui sejauh mana penerapan akuntansi syariah yang telah dilaksanakan, serta apakah penerapan akuntansi syariah tersebut telah sesuai dengan PSAK atau belum. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Penerapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Berdasarkan PSAK No 106*"

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan *musyarakah* pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto berdasarkan PSAK No. 106?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Bagi Peneliti

Peneliti diharap mampu mengembangkan dan menerapkan teori yang telah diterima di bangku perkuliahan ke dalam praktik di lapangan, menambah kemampuan dalam menganalisis penerapan akuntansi bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan menumbuhkan sikap profesionalisme kerja berdasarkan teori ke praktik serta meningkatkan kemampuan berfikir dalam pemecahan masalah secara ilmiah.

2. Bagi Akademik

Dengan harapan dapat memberikan informasi mengenai Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Berdasarkan PSAK No 106 dan praktik analisisnya dalam hal ini penerapan bagi hasil antara bank dan nasabah. Sekaligus sebagai perbandingan antara teori yang dipelajari dengan praktik yang dijalankan.

3. Bagi Masyarakat

Peneliti diharap mampu menambah wawasan bagi masyarakat agar dapat memahami prosedur penerapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah*, sehingga menjadi sebuah referensi baru dalam dunia perbankan syariah.

4. Bagi Bank

Sebagai sumbangan informasi bagi pihak bank dalam memberikan penerapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan syariat Islam serta dapat menerapkan pencatatan akuntansi sesuai dengan PSAK.

D. Definisi Operasional Variabel

Untuk lebih memahami gambaran dari judul penelitian ini, dan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman judul maka Peneliti perlu menjelaskan istilah sebagai berikut :

1. Penerapan Akuntansi

Penerapan diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat atau disusun sebelumnya. Dalam hal ini biasa diartikan jika penerapan dilaksanakan setelah perencanaan yang sudah dibuat secara tetap dan tidak ada perubahan didalamnya. Menurut Hariyani (2018:2), akuntansi adalah proses pencatatan, perhitungan, pengidentifikasian, pengukuran dan penyesuaian informasi ekonomi dalam bentuk laporan keuangan suatu perusahaan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Muhammad (2001:328), akuntansi adalah serangkaian proses yang memiliki tujuan utama yaitu menyajikan informasi keuangan dalam periode tertentu yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik dalam bank syariah maupun diluar bank syariah.

2. Pembiayaan

Menurut Karim (2006:361), pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

3. *Musyarakah*

Musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang berarti campuran atau mencampurkan (Susanto et al., 2017). *Musyarakah* merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil, dimana para mitra mengumpulkan dana untuk manajemen usaha tertentu dengan proporsi yang telah disepakati (Muljono, 2015). Menurut Antonio (1999:187), *musyarakah* adalah akad kerja sama antar dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

4. PSAK No. 106

PSAK No.106 merupakan singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.106 yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *musyarakah*, tetapi tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *musyarakah*.

5. BMT (Baitul Maal wa Tamwil)

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal wa Tamwil*. Secara harfiah/*lughowi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tanwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus men-syaruf-kan dana sosial. Sedangkan *baitul tanwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang digunakan sebagai dasar penelitian dan perbedaan penelitian sebagai berikut :

Pertama, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Tahun 2019 dengan judul Analisis Kesesuaian Penerapan Produk Pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan PSAK 106 Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yang ditulis Lisandi Novisra dan Bustaman, menunjukkan bahwa perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian. Peneliti Lisandi dan Bustaman meneliti di PT BPRS Hikmah Wakilah sedangkan peneliti di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Kedua, Jurnal Keuangan dan Perbankan Tahun 2019 dengan judul Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan *Musyarakah* Studi Kasus PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang ditulis Hurriyaturohman, menunjukkan bahwa perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu peneliti Hurriyaturohman membahas mengenai penerapan sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah sedangkan peneliti hanya membahas penerapan akuntansi pembiayaan *musyarakah* saja.

Ketiga, Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Tahun 2019 dengan judul Penerapan PSAK No. 106 Pada Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Batik Mataram yang ditulis oleh Andreani Hanjani dkk, menunjukkan bahwa perbedaan jurnal tersebut dengan peneliti ini yaitu terletak pada objek penelitian. Peneliti Andreani dkk melakukan penelitian di BMT Batik Mataram sedangkan peneliti di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Keempat, Jurnal Ekonomi Syariah Tahun 2018 dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi yang ditulis oleh Sunarti, menunjukkan bahwa perbedaan jurnal tersebut dengan peneliti yaitu peneliti sunarti hanya membahas perlakuan akuntansinya saja sedangkan peneliti membahas perlakuan akuntansi disertai kesesuaiannya dengan PSAK 106.

Kelima, Jurnal Ekonomi Tahun 2017 dengan judul Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* Menurut PSAK No. 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado yang ditulis oleh Navadila Frurizka dkk, menunjukkan bahwa perbedaan jurnal tersebut dengan

penelitian ini adalah subjek dan objek penelitian yang berbeda, dalam penelitian ini menganalisis penerapan akuntansinya sedangkan dalam penelitian Navadila Frurizka dkk menganalisis penerapan sistem bagi hasilnya.

Keenam, Jurnal Ekonomi Syariah Tahun 2017 dengan judul Penerapan PSAK No 106 Pada Perlakuan Akuntansi *Musyarakah* di BMT Al-Ihsan Metro Lampung yang ditulis oleh Linaria dan Aprilia Chintya, menunjukkan bahwa perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah objek atau tempat, penelitian ini dilakukan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sedangkan dalam penelitian Linaria dan Aprilia Chintya melakukan penelitian di BMT Al-Ihsan Metro Lampung.

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Lisandi Novisra dan Bustaman (2019)	Analisis Kesesuaian Penerapan Produk Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Berdasarkan PSAK 106 Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah	Persamaan dengan peneliti sama-sama membahas mengenai kesesuaian akuntansi <i>musyarakah</i> berdasarkan PSAK No. 106. Perbedaannya terletak pada objek penelitian	Dari pengakuan dan pengukuran PT. BPRS Hikmah Wakilah telah menerapkan sesuai dengan PSAK 106, hanya saja dalam pengakuan biaya yang terjadi akibat akad <i>musyarakah</i> secara otomatis langsung dibebankan kepada nasabah tanpa adanya konfirmasi untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dan ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan PSAK 106. Kemudian PT. BPRS Hikmah Wakilah juga tidak menerapkan model

				<p>investasi <i>musyarakah</i> menurun seperti yang diatur dalam PSAK 106, karena penerapan yang ada hanyalah secara permanen. Hal tersebut bermakna bahwa nasabah akan mengembalikan dana milik PT. BPRS Hikmah Wakilah pada akhir akad dengan jumlah kas pada saat diserahkan ke nasabah ditambah dengan bagi hasil dan dikurangi dengan kerugian jika ada. Selanjutnya, PT. BPRS Hikmah Wakilah juga tidak memperlakukan kerugian sesuai porsi dana seperti yang diatur dalam PSAK 106.</p>
2	Hurriyatur rohman (2019)	<p>Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Tbk</p>	<p>Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas perlakuan akuntansi pada pembiayaan <i>musyarakah</i>. Perbedaannya peneliti Hurriyaturrohman membahas mengenai penerapan sistem bagi hasil pembiayaan <i>musyarakah</i> sedangkan peneliti hanya membahas penerapan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menerapkan sistem bagi hasil pembiayaan <i>musyarakah</i> dengan metode bagi hasil <i>Revenue Sharing</i> dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk telah menerapkan perlakuan akuntansi atas pembiayaan <i>musyarakah</i> sesuai dengan PSAK 106.</p>

			akuntansi pembiayaan <i>musyarakah</i> saja	
3	Andreani Hanjani, Andika Ranto Pratomo dan Parwoto (2019)	Penerapan PSAK No. 106 Pada Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BMT Batik Mataram	Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang penerapan PSAK No 106 pada pembiayaan <i>musyarakah</i> . Perbedaannya terletak pada objek penelitian, peneliti Andreani dkk melakukan penelitian di BMT Batik Mataram sedangkan peneliti di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Batik Mataram belum sepenuhnya melakukan penerapan pembiayaan <i>musyarakah</i> sesuai dengan PSAK No 106 yang berlaku. Dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, hanya saja mengenai pengakuan keuntungan yang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No 106. Menurut PSAK No 106 paragraf 9, keuntungan usaha <i>musyarakah</i> dibagi diantara mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan. Sedangkan pada praktiknya pihak BMT Batik Mataram mengakui keuntungan dengan perhitungan nisbah bagi hasil menggunakan presentase yang ditentukan diawal akad.
4	Sunarti (2018)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi	Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang perlakuan akuntansi pembiayaan <i>musyarakah</i> . Perbedaannya yaitu peneliti sunarti hanya membahas perlakuan	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara keseluruhan, perlakuan akuntansi pembiayaan <i>musyarakah</i> pada PT Bank Syariah Mandiri cukup efektif melalui pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan

			akuntansinya saja sedangkan peneliti membahas perlakuan akuntansi disertai kesesuaiannya dengan PSAK 106.	pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha. Dan menumbuhkembangkan PT Bank Syariah Mandiri yang diajukan usaha kecil dengan sendirinya menjangkau masyarakat. Salah satu usaha untuk mempertahankan keeksistensian tersebut adalah dengan memberikan tingkat yang kompetitif atas pinjaman nasabah yang mengakibatkan larinya nasabah ke pesaing.
5	Navadila Frurizka Susanto, Jenny Morasa dan Heince R.N Wokas (2017)	Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Menurut PSAK No. 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado	Adapun persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang perlakuan akuntansi <i>musyarakah</i> berdasarkan PSAK No 106. Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian.	PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado dalam menerapkan pengakuan serta pengukuran pada saat awal akad dan bagi hasil pembiayaan <i>musyarakah</i> telah sesuai dengan pencatatan PSAK 106, hanya saja pencatatan pengakuan dan pengukuran akhir akad pembiayaan <i>musyarakah</i> belum sesuai dengan pencatatan PSAK 106.
6	Linaria dan Aprilia Chintya (2017)	Penerapan PSAK No 106 Pada Perlakuan Akuntansi <i>Musyarakah</i> di BMT Al-Ihsan Metro Lampung	Persamaannya dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang penerapan PSAK No. 106 pada pembiayaan <i>Musyarakah</i> . Perbedaannya yaitu	Pengakuan dan pengungkapan telah sesuai namun pada pengukuran dan penyajian kurang sesuai, disebabkan pada pengukuran di BMT Al-Ihsan Metro Lampung hanya menggunakan


			terletak pada objek penelitian.	dana dalam bentuk kas saja, sedangkan penggunaan dana dalam bentuk non kas dianggap tidak efektif dan terkadang menyulitkan pihak BMT dalam pengelolaannya sehingga lebih banyak resiko yang akan ditanggung oleh pihak BMT.
--	--	--	---------------------------------	--



F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu rangkaian konsep kejelasan hubungan antara konsep yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dan berguna sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat. Secara sistematis kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1
Kerangka berfikir



Berdasarkan gambar kerangka berfikir diatas dapat dilihat hubungan antara konsep peneliti berdasarkan tinjauan pustaka dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Gambar tersebut menjelaskan objek dalam penelitian ini yakni, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan subjek yang diteliti adalah, pembiayaan *musyarakah*, serta kesesuaiannya dengan PSAK No. 106 tentang akuntansi *musyarakah*.

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis penerapan akuntansi yakni pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan terkait pembiayaan musyarakah pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan didasarkan pada PSAK No. 106, yang kemudian akan ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Kependelitian

Sistematika kependelitian dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

1. **BAB I**, merupakan Bab Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian skripsi.
2. **BAB II**, merupakan Landasan Teori yang terdiri dari kajian teori dan penelitian terdahulu.
3. **BAB III**, merupakan Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. **BAB IV**, merupakan Bab Hasil dan Pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran umum pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan pemaparan data terkait dengan penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK No. 106 di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
5. **BAB V**, merupakan Bab Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Akuntansi

1. Pengertian Akuntansi

Menurut Jusup (2011:4), Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Akuntansi adalah “bahasa bisnis” karena dengan akuntansi sebagian besar informasi bisnis dikomunikasikan.

Akuntansi keuangan didalam Islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasinya, dengan cara yang akan mengungkapkan apa yang halal dan apa yang haram. Ini sesuai dengan perintah Allah untuk bertolong-tolongan didalam mengerjakan kebaikan. Alloh berfirman: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Kutipan dari Surah 5: ayat 2). berarti bahwa akuntansi keuangan didalam Islam mempunyai sasaran-sasaran yang harus disadari dan dipatuhi oleh akuntansi keuangan didalam Islam.

Sudah sepatutnya penerbitan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah ini merupakan suatu kebanggaan bahwa Bank Syariah telah mempunyai acuan untuk melakukan pembukuan transaksinya, terlepas masalah Akuntansi Islam yang selama ini secara akademis masih diperdebatkan, karena hal ini membuktikan bahwa Akuntansi Indonesia adalah kumpulan profesi yang pertama kali mengeluarkan standard yang harus diikuti oleh profesi tersebut (Harahap, 2004:17-20).

2. Tujuan Sistem Akuntansi Syariah

Menurut Muthaher (2012:23), Adapun tujuan sistem akuntansi keuangan ini sebagai berikut:

- a. Untuk menentukan hak dan kewajiban semua pihak yang berkepentingan, seperti para depositor dan pemilik bank.
- b. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan aset bank syariah, termasuk menjamin hak bank yang bersangkutan dan hak stakeholder lainnya.
- c. Menjamin perbaikan manajemen dan kapabilitas produktif bank syariah agar senantiasa selaras dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- d. Untuk menyediakan laporan keuangan yang berguna bagi para pemakainya, seperti pemegang saham, pemilik rekening, otoritas fiskal, dan lain-lain sehingga memungkinkan untuk membuat keputusan yang *legitimate* didalam melakukan negosiasi dan transaksi dengan pihak bank syariah.

Lebih lanjut dikatakan oleh Hendrikson dan Van Breda (1992) bahwa tujuan utama dari teori akuntansi ini adalah memberikan satu set prinsip yang diturunkan secara logis untuk dijadikan sebagai referensi dalam menilai dan mengembangkan praktik akuntansi (Triuwono, 2006:322).

B. Tinjauan Tentang Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Dahlan (2012:162), Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga, sedangkan dalam pembiayaan berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*). Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12) bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Asiyah, 2015).

2. Unsur-unsur Pembiayaan

Menurut Ismail (2011:107-108), beberapa unsur-unsur pembiayaan sebagai berikut:

a. Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra Usaha

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama antaranya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

e. Resiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank

syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

g. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah .

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:

- a. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

4. Fungsi Pembiayaan

Menurut Sinungan (1983) pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat

suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

- 1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng, peningkatan *utility* dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.
- 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain, pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan penambahan devisa negara.

C. Tinjauan Tentang *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas daripada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fiqh islam (Usmani, 1999). *Syirkah* berarti *sharīng* ‘berbagi’. *Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal (Naf'an, 2014:95).

2. Jenis-jenis *Musyarakah*

Menurut Asiyah (2015), *musyarakah* terdiri dari dua jenis yaitu :

a. *Musyarakah* Pemilikan

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam hal ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut.

b. *Musyarakah* Akad

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

3. Manfaat *Musyarakah*

Menurut Antonio (2001:94), beberapa manfaat *musyarakah* sebagai berikut :

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami penyebaran negatif (*negative spread*).
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang

dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

4. Sistem Pembiayaan *Musyarakah*

Mulawarman (2013: 33), Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi konsumsi.

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan.

D. Tinjauan Tentang PSAK No. 106

Pedoman akuntansi untuk *musyarakah* menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 meliputi :

1. Karakteristik pembiayaan *Musyarakah*

- a. Para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. (PSAK 106, Par 5)

- b. Investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas, termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten. (PSAK 106, Par 6)
- c. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah:
- 1) Pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional; atau
 - 2) Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. (PSAK 106, Par 7)
- d. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. (PSAK 106, Par 8)
- e. Keuntungan usaha *musyarakah* dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya). (PSAK 106, Par 9)
- f. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad *musyarakah* maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya. (PSAK 106, Par 10)
- g. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. (PSAK 106, Par 11)
- h. Pengelola *musyarakah* mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi *musyarakah* yang dikelola dalam pembukuan tersendiri. (PSAK 106, Par 12)

2. Pengakuan dan Pengukuran pembiayaan *musyarakah*

Untuk pertanggungjawaban pengelola usaha *musyarakah* dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha *musyarakah* harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha *musyarakah* tersebut. (PSAK 106, Par 13)

Akuntansi untuk mitra aktif

a. Pada saat akad

1) Investasi *musyarakah* diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha *musyarakah*. (PSAK 106, Par 14)

2) Pengukuran investasi *musyarakah* :

a) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan;

b) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset *musyarakah* dalam ekuitas. Selisih penilaian aset *musyarakah* tersebut diamortisasi selama masa akad *musyarakah*. (PSAK 106, Par 15)

(1) Aset nonkas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan

(2) Penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis

c) Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset nonkas untuk usaha *musyarakah*. (PSAK 106, Par 16)

d) Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru. (PSAK 106, Par 17)

e) Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi

musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*. (PSAK 106, Par 18)

f) Penerimaan dana *musyarakah* dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi *musyarakah* dan disisi lain sebagai dana *syirkah* temporer sebesar:

(1) Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima

(2) Dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis. Jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif. (PSAK 106, Par 19)

b. Selama Akad

1) Bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

a) Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau

b) Nilai wajar aset *musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada). (PSAK 106, Par 20)

2) Bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad ditambah dengan jumlah dana *syirkah* temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada). (PSAK 106, Par 21)

c. Akhir Akad

Pada saat akad diakhiri, investasi *Musyarakah* yang belum dikembalikan mitra pasif diakui sebagai kewajiban (PSAK No. 106, par 22).

d. Pengakuan hasil usaha

1) Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha

musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. (PSAK 106, Par 23)

- 2) Kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *musyarakah*. (PSAK 106, Par 24)
- 3) Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha *musyarakah*. (PSAK 106, Par 25)
- 4) Pengakuan pendapatan usaha *musyarakah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. (PSAK 106, Par 26)

Akuntansi untuk mitra pasif

a. Pada saat akad

- 1) Investasi *musyarakah* dilakukan pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif. (PSAK 106, Par 27)

Pengukuran investasi *musyarakah*:

- a) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan ; dan
- b) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:

- (1) Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad;
- (2) Kerugian pada saat terjadinya. (PSAK 106, Par 28)

- 2) Investasi *musyarakah* nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada). (PSAK 106, Par 29)
- 3) Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. (PSAK 106, Par 30)

b. Selama akad

- 1) Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:
 - a) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
 - b) Nilai wajar aset *musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada). (PSAK 106, Par 31)
 - c) Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada). (PSAK 106, Par 32)

c. Akhir Akad

Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. (PSAK 106, Par 33)

d. Pengakuan Hasil Usaha

Pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana. (PSAK 106, Par 34)

1. Penyajian

- a. Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut, yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:
 - 1) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi *musyarakah*;
 - 2) Aset *musyarakah* yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana *syirkah* temporer untuk;
 - 3) Selisih penilaian aset *musyarakah* bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas. (PSAK 106, Par 35)

b. Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:

- 1) Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*;
- 2) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (kontra akun) dari investasi *musyarakah*. (PSAK 106, Par 36)

2. Pengungkapan

a. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas, pada:

- 1) Isi kesepakatan usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktifitas usaha *musyarakah*, dan lain-lain;
- 2) Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
- 3) Pengungkapan yang diperlukan secara PSAK 101; Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (PSAK 106, Par 37).



IAIN PURWOKERTO

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun Skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat untuk mengembangkan teori. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2014:46). Dengan demikian, pendekatan penelitian ini diharapkan akan terangkat gambaran mengenai aktualitas, realitas, dan persepsi sasaran penelitian.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang beralamatkan di Jl. Kapt. Patimura No. 392, Karanglewas Lor, Kec. Purwokerto Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada 8 Juni hingga 24 Agustus 2020.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah Manajer Cabang dan Account Officer pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, adapun obyek penelitian ini yaitu Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan PSAK No. 106.

D. Sumber Data

Menurut Lofland dalam bukunya Lexy J. Moleong yang menjadi sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun penelitian ini menggunakan sumber data (Muhammad, 2008:103):

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui pengamatan dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Rosyad selaku Manajer Cabang dan Ibu Mukaromah selaku Account Officer di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

2. Data Sekunder

Merupakan data-data yang diperoleh secara tidak langsung dan berasal dari pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, artikel-artikel, internet, dan buku-buku.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang akan dipakai dalam riset haruslah data yang benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah (Umar, 2013:49). Untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan judul penelitian, adapun langkah-langkah operasionalnya adalah sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam observasi ini BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto memang telah melaksanakan prinsip syariah. Namun peneliti ingin mengetahui sejauh mana penerapan akuntansi syariah yang telah dilaksanakan, serta apakah penerapan akuntansi syariah tersebut telah sesuai dengan PSAK atau belum, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Penerapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Berdasarkan PSAK No 106*”.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Rosyad selaku Manajer Cabang dan Ibu Mukaromah selaku Account Officer dengan tujuan untuk menggali informasi mengenai Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Berdasarkan PSAK No 106. Menurut Moleong, (2014:190), teknik wawancara ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

b. Wawancara tak terstruktur

Wawancara tak terstruktur ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian (Muhammad, 2008:152). Dalam hal ini, peneliti melakukan penelusuran data dengan menelaah buku, penelitian-penelitian terdahulu, internet, brosur, dan data-data lain yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk penyajian analisis

data, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dimana metode ini digunakan peneliti untuk menganalisa data yang berupa pernyataan-pernyataan, dan keterangan (Sugiono, 2018:246).

Peneliti mendiskripsikan Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan PSAK No. 106 pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang terkumpul, peneliti menggunakan metode triangulasi, baik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber untuk mengecek kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber (tiga sumber) yang berbeda. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Triangulasi waktu adalah pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh pada satu waktu, kemudian dicek lagi pada waktu yang lain.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

1. Sejarah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Tahun 1995 adalah tahun bermunculnya BMT-BMT di Indonesia. Salah satu diantara ratusan BMT yang berdiri adalah BMT yang terbentuk dari sekumpulan muda Muhammadiyah yang bekerja sama dengan YBMM (Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah). Diantara nama-nama muda itu ialah: Achmad Sobirin, M. Sutopo Aji, Waryoto, Khomsahtun, Sudiro Husodo dan Nanang Yulianto. Sudiro Husodo melakukan negosiasi ke Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purwokerto Barat, selaku tuan rumah yang nantinya akan ditempatkan dengan kantor, serta aturan / prosedur dari YBMM bahwa BMT harus dibawah naungan PCM, sementara Sobirin dan Khomsahtun melaksanakan tugas magang ke BMT Khairu Ummah Leuwiliang Bogor atas rekomendasi dari YBMM Pusat. Setelah melakukan magang dan mendapatkan Surat Keputusan dari YBMM tentang pengesahan BMT Dana Mentari dibawah binaan YBMM tersebut, kemudian sepakat melakukan jadwal peresmian dan disepakati akan dilaksanakan pada hari ahad, 01 Oktober 1995. Beberapa persiapan administrasi dilaksanakan oleh M. Sutopo Aji diantaranya mengundang unsur-unsur PCM, PDM, dan menembus maka dilaksanakanlah Acara Peresmian / *Grand Opening* BMT Dana Mentari PCM Purwokerto Barat yang waktu itu secara simbolis diresmikan oleh ketua PDM Banyumas.

Adapun hasil dari keputusan YBMM yang tertuang dalam surat pengesahan dan lampiran berupa susunan pengurus dan tercatat sebagai berikut:

a. Pembina:

Yayasan Baitul Maal Muammadiyah Jakarta

b. Penanggung jawab:

PCM Purwokerto Barat

c. Badan Pengawas

- 1) Ketua : H. Gunawan
- 2) Anggota : Saechun Saeradji

d. Badan Pengurus

- 1) Ketua : Achmad Sobirin
- 2) Wakil Ketua : Sutopo Aji
- 3) Sekretaris : Maryoto
- 4) Bendahara : Khomsatun
- 5) Pemasaran : a) Nanang Yulianto
b) Sudiro Husodo

Di dalam SK tersebut tertulis masa untuk 2 tahun dan tanggal berakhir 25 September 1997, dan bisa diangkat kembali, atau disesuaikan dengan Anggaran Dasar BMT Dana Mentari. (<http://danamentaripurwokerto.blogspot.co.id/bmt-dana-mentari-muhammadiyah-purwokerto.html>, diakses tanggal 10 Juni 2020)

Setelah adanya *launching* peresmian, kami berenam sepakat untuk membuka kantor operasional, dan waktu itu menyewa ruang tamu Bapak KH. Syamsuri Ridwan yang pada saat itu sedang menjabat sebagai ketua MUI Kabupaten Banyumas. Dalam perjalanan pembukaan kantor operasional ada satu kendala yang menyebabkan mundurnya Achmad Sobirin dan Waryoto meninggalkan BMT Dana Mentari dalam umur waktu 1 minggu. Setelah mundurnya Achmad Sobirin dan Waryoto tinggal 4 orang pengurus dan dari keempat itu sepakat untuk menjadikan Sutopo Aji sebagai ketua karena beliau yang menduduki sebagai wakSSilnya. Kantor operasional tetap berjalan dan buka dengan pembagian tugas, Sutopo Aji, Sudiro Husodo dan Nanang yang bertugas diluar, sedangkan Khomsatun yang mengelola di dalam. Seiring perjalananpun Sudiro Husodo dan Nanang meninggalkan BMT Dana Mentari dalam kondisi yang masih seumur jagung. Dengan inisiatif Sutopo Aji dan Khomsatun BMT menambah pengurus atau karyawan

dan masuklah Rachmat Sofyan pada bulan November 1995 dan Indiyani Nurchasanah pada bulan Desember 1995, serta Suyatman bulan Maret 1996. Dengan penambahan karyawan tersebut operasional tetap berjalan bertatih-tatih dengan keterbatasan kemampuan keuangan dan ketrampilan pengurusnya. Namun karena didorong adanya semangat perjuangan dan rasa pertanggungjawab pengurus terus bergerak untuk mengemban amanah tersebut. Pada bulan Mei 1997 menambah lagi satu karyawan Bapak Paryanti. Dalam perjalanan itu perjuangan mendapat dukungan dan pembinaan Dompot Dhuafa Republika yang waktu itu merangkul BMT Dana Mentari dengan mengajak kerjasama dalam hal Tebar Hewan Kurban dan pelatihan-pelatihan training bagi Manajer dan Karyawan. Setelah berjalan hampir 2 tahun kemudian membuat Badan Hukum / Legalitas Usaha yang pada saat itu ada beberapa alternatif yaitu PT, CV atau Koperasi. Dan dari ke 3 bentuk alternatif termudah adalah Koperasi. Kemudian bergerak untuk mengurus legalitas melalui Dinas Koperasi dan resmi terbentuk Koperasi dengan nama KSU (Koperasi Serba Usaha Dana Mentari) dengan SK dari Kemenkop sebagai berikut:

No : 13246/BH/KWK.11/1X/1997

Tanggal : 15 September 1997

Pengurus di Anggaran Dasar sebagai berikut:

- a. Ketua : M. Sutopo Aji
- b. Wakil Ketua : Drs. Zaenuri Ahmad
- c. Sekretaris : Indiyani Nurchasanah
- d. Bendahara I : Khomsatun
- e. Bendahara II : Eko Suprpto

Namun dari wakil ketua dan bendahara II tidak pernah aktif. Dengan adanya SK dari Dinas Koperasi mendapat binaan-binaan manajemen dan keuangan diantaranya adanya proyek P2 KER yang pada saat itu diberi Dana sebesar RP 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), kemudian tahun 1998 mendapatkan proyek P3 T yang pada saat itu karyawan diikutkan dalam proyek tersebut dan dibayar oleh proyek

tersebut selama 7 bulan sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Diantara karyawan yang ikut dalam proyek itu Khomsahtun, Indiyani Nurchasanah dan Paryanto. Proyek yang ketiga adalah adanya DO dari Dinas Koperasi dimana diberi hak untuk menjual beras pada saat itu dan mendapatkan keuntungan. Dengan bantuan Dinas Koperasi dan dukungan dari para anggota KSU BMT Dana Mentari Purwokerto dapat menembus ke angka BEP tahun 1998 dan pada tahun 1999 sudah bisa membagikan laba kepada anggotanya tahap demi tahap sampai sekarang ini.

Perkembangan BMT dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. BMT Dana Mentari Muhammadiyah sendiri sudah mempunyai enam kantor layanan yaitu satu kantor pusat yang berada di Karanglewas, dan lima kantor layanan yang berada di Cilongok, Pasar Pon, Karang Wangkal, Kembaran dan Sokaraja. BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang berkantor pusat di Jl. Kapten Pattimura No. 392 Telp/Fax. (0281) 6575200 Karanglewas telah memiliki 6 (enam) cabang, diantaranya beralamat di:

- a. Jl. Jend. Soedirman Kios Pasar Pon No. 11 – 12 Telp. (0281) 625604 Purwokerto
 - b. Jl. Kapten Pattimura No. 392 Telp. (0281) 6840001 Karanglewas
 - c. Jl. Dr. Suparno No. 90 Telp. (0281) 6576859 Karangwangkal, Purwokerto Utara
 - d. Jl. Raya Cilongok Kios Sentra Komoditi 6A Pernasidi Telp. (0281) 655157
 - e. Jl. Raya Larangan Kec. Kembaran Telp. (0281) 6511660
 - f. Jl. Menteri Supeno RT 03 RW 06 Sokaraja Tengah, Sokaraja Telp. (0281) 6541468
2. Visi dan Misi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
- a. Visi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto:
Menjadi Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah yang Handal

b. Misi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto:


- 1) Pemberdayaan Ekonomi Syariah
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia
- 3) Penggunaan Informasi Teknologi Berbasis Syariah

3. Struktur Organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Dalam struktur organisasi berkaitan dengan susunan kepemimpinan pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang meliputi RAT (Rapat Anggota Tahunan), badan pengurus, badan pengawas, Manager umum, Manager *marketing*, Manager *accounting*, Manager cabang, *marketing*, pembiayaan dan *teller*. Susunan struktur organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah sebagai berikut:

Gambar 2

Struktur Organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto



4. Fungsi dan Tugas Anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah

Tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam struktur organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sebagai berikut:

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

RAT merupakan kekuasaan tertinggi dalam BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto beranggotaan orang-orang yang menjadi anggota atau nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah yang menyetorkan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan khusus. Dalam rapat anggota semua anggota mempunyai hak suara yang sama dan keputusan berdasarkan musyawarah.

b. Badan Pengurus

Badan pengurus dibentuk dalam rapat anggota pengurus atau persetujuan rapat anggota untuk menunjuk seseorang melaksanakan tugas pimpinan harian dalam usaha kegiatan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

c. Badan Pengawasan

Badan pengawasan melakukan pengawasan atau kontrol terhadap semua kegiatan usaha operasional dan pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam mengamankan dan mengembangkan *asset* dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Sekaligus agar pelaksanaan operasional dan pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

1) Fungsi

- a) Pengumpulan data atau informasi, pencatatan, pengumpulan atau klasifikasi menyimpulkan atas segala transaksi operasional, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca, daftar laba / rugi, arus kas, perubahan modal, CAR, rasio keuangan serta laporan lain yang diperlukan.
- b) Pengumpulan data/informasi, pencatatan, pengumpulan / klasifikasi menyimpulkan atas segala transaksi dan proses pembiayaan serta membuat laporan yang diperlukan.

- c) Memonitor seluruh kegiatan transaksi operasional dan pembiayaan dan memastikan tidak terjadinya penyimpangan atas *standart operating procedure*, memorandum, SK, SE, dan fatwa DSN yang dikeluarkan serta membuat laporan hasil kinerja pengawas internal kepada Manager BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto (Standar Operasional Prosedur BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, diakses pada tanggal 10 Juni 2020).

2) Tugas Pokok

- a) Memberikan hasil penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang operasional, keuangan, pembiayaan dan kegiatan koperasi lainnya serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pengendalian dengan biaya yang layak.
- b) Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, ketentuan, rencana dan prosedur BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto telah benar-benar dijalankan dan dipatuhi.
- c) Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto telah dipertanggung-jawabkan dan dijaga dari semua kerugian.
- d) Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa data informasi yang disajikan kepada Manajemen BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dapat dipercaya.
- e) Melakukan penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawabannya.
- f) Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan-perbaikan di bidang operasional, pembiayaan dan bidang lainnya.
- g) Melakukan koordinasi dengan bagian Akuntansi atau Pembukuan dalam hal pengarsipan bukti nota debet / nota

kredit, voucher, bilyet dan lain-lain yang berhubungan dengan transaksi harian.

- h) Membuat laporan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan kegiatan diatas dan menyampaikannya kepada Manajer BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

d. Manager Umum

Manager umum posisi dalam organisasi berada dibawah Badan Pengurus, bersama-sama dengan Manager Akuntansi dan Manager Marketing merumuskan kebijakan bagi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

1) Fungsi Utama Jabatan

Fungsi utama jabatan manager umum merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari Pihak Ketiga serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.

2) Tugas Pokok

- a) Tersusunnya sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi keuangan dan non keuangan.
- b) Menentukan sasaran / target jangka pendek dan jangka panjang.
- c) Merencanakan dan menyusun rencana kerja jangka pendek 1 tahun dan jangka panjang 3 tahun.
- d) Menyusun rencana anggaran jangka pendek dan jangka panjang.
- e) Mempresentasikan rencana jangka pendek dan jangka panjang kepada pengurus, dan anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
- f) Tercapainya lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian target.

- g) Merencanakan dan merancang sistem hubungan kerja yang memotivasi karyawan untuk bekerjasama dalam mencapai sasaran lembaga.
- h) Memperhatikan keluhan kantor layanan dalam hal kerjasama untuk mencapai sasaran.
- i) Mengevaluasi pola hubungan kerjasama antar karyawan / antar kantor.
- j) Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
- k) Memonitor dan memberikan arahan / masukan terhadap upaya pencapaian target.
- l) Mengevaluasi seluruh aktivitas dalam rangkaian pencapaian target.
- m) Menindak lanjuti hasil evaluasi.
- n) Menemukan dan menentukan strategi-strategi baru dalam upaya mencapai target.
- o) Membuka peluang / akses kerjasama dengan jaringan / lembaga lain dalam upaya mencapai target.
- p) Terjalannya kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan lembaga.
- q) Mencari peluang dan membuka kerjasama dengan pihak lain (lembaga/perorangan) yang dapat secara langsung ataupun tidak langsung memenuhi kebutuhan lembaga (seperti *funding* atau *likuiditas* ataupun kerjasama pembiayaan).
- r) Mempertahankan kerjasama yang telah dijalin dengan lembaga-lembaga sejenis.
- s) Terjaganya keamanan dana-dana masyarakat yang dihimpun dan pembiayaan yang diberikan serta seluruh *asset* BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
- t) Mengupayakan terjaganya likuiditas dengan mengatur

manajemen dana seoptimal mungkin hingga tidak terjadi dana *rust* maupun *idle*.

- u) Mengupayakan strategi-strategi khusus dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana.
- v) Mengupayakan strategi-strategi baru dan handal dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
- w) Melakukan kontrol terhadap seluruh harta BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

e. Manager Marketing

Manager marketing posisi dalam organisasi berada dibawah Badan Pengurus, bertugas dan bertanggungjawab merencanakan, mengontrol dan mengkoordinir serta melaksanakan proses pemasaran untuk mencapai target dan mengembangkan pasar secara efektif dan efisien.

1) Fungsi Utama Jabatan

Fungsi utama jabatan Manager *marketing* merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi target penghimpunan dana dan pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto serta memastikan strategi yang di gunakan tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

2) Tugas Pokok

- a) Tercapainya target marketing baik *funding* maupun *lending*.
- b) Membuat target-target yang ingin dicapai dengan melihat kapasitas AO (*Account Officer*) yang ada.
- c) Melakukan pemantauan terhadap hasil yang dicapai AO sesuai target yang diberikan.
- d) Melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai AO atas yang diberikan.
- e) Memberikan masukan dan perbaikan jika diperlukan.
- f) Terselenggaranya rapat marketing dan terselesaikannya

permasalahan ditingkat marketing.

- g) Membuat jadwal rutin rapat marketing dan memastikan agenda-agenda yang penting untuk dibahas.
 - h) Memastikan seluruh bahan rapat sudah tersedia dan lengkap (data, daftar masalah, dan lain-lain).
 - i) Memimpin rapat.
 - j) Memastikan diperoleh jalan keluar dan membahas masalah pada akhir rapat.
 - k) Memastikan notulasi rapat dibuat dan terdokumentasi dengan baik.
 - l) Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian marketing.
 - m) Menciptakan alat kontrol untuk memudahkan penilaian kinerja bagian marketing.
 - n) Melakukan penilaian pada periode tertentu atas kinerja bagian marketing antara lain meliputi capaian target per AO/FO serta mencatat pelanggaran-pelanggaran dari sisi marketing yang dilakukan oleh AO/FO.
 - o) Melakukan penilaian terhadap potensi pasar dan pengembangan pasar.
 - p) Secara berkala dan terencana melakukan kunjungan pasar untuk melihat potensi-potensi yang perlu dikembangkan.
 - q) Bersama dengan manajer membicarakan peluang-peluang pasar yang ada dan kemungkinan pengembangannya.
- f. Manager Accounting

Manager Accounting posisi dalam organisasi berada di bawah Badan Pengurus, bertugas dan bertanggungjawab dalam merencanakan, mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi sistem kerja akunting untuk pengelolaan data keuangan dan neraca Rugi – Laba perusahaan, menganalisa dan menghitung segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan laporan keuangan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

1) Fungsi Utama Jabatan

Fungsi utama jabatan Manager akuntansi merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto khususnya dalam pelayanan terhadap mitra maupun anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

2) Tugas Pokok

- a) Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan (*service excellent*) kepada mitra/anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
- b) Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan CS atas pelayanan yang diberikan kepada mitra BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
- c) Memberikan masukan dan arahan pada hal-hal yang berkenaan dengan pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap mitra.
- d) Memperhatikan masukan serta keluhan mitra atas pelayanan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan membahasnya pada tingkat rapat operasional untuk mendapatkan jalan keluar.
- e) Menyelesaikan sesegera mungkin apabila ada kasus yang berkaitan dengan mitra.
- f) Terevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang ada dalam operasional BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
- g) Mengagendakan dan memimpin rapat operasional bulanan untuk membahas rencana kerja operasional, target kerja, dan evaluasi secara keseluruhan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi pada bagian operasional.

- h) Mendokumentasikan hasil rapat bulanan sebagai bahan rujukan atas aktivitas selanjutnya.
- i) Melakukan kontrol terhadap kesepakatan dan keputusan yang diambil dalam rapat.
- j) Terbitnya laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan dan laporan mengenai penghimpunan dana masyarakat secara lengkap, akurat, dan sah baik harian bulanan ataupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan
- k) Memeriksa laporan harian, bulanan dan mengesahkannya (otorisasi).
- l) Memeriksa laporan mengenai perkembangan pembiayaan, tingkat kelancaran pembiayaan, dan laporan mengenai mitra-mitra yang bermasalah.
- m) Membuat dan mengirimkan laporan keuangan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto atas persetujuan manager kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- n) Terarsipkannya seluruh dokumen-dokumen keuangan, dokumen lembaga, dokumen pembiayaan serta dokumen penting lainnya.
- o) Mengatur dan mengawasi sistem pengarsipan seluruh bagian operasional.
- p) Menyimpan dokumen lembaga serta menjaga keamanannya seperti: akter pendirian lembaga, laporan-laporan pajak, surat keputusan, berita acara, surat-surat perjanjian kerjasama dan lain-lain.
- q) Membuat mekanisme/sistem peminjaman untuk dokumen-dokumen berharga bila dibutuhkan.
- r) Mengkaji sistem pengarsipan yang telah ada dalam upaya penyempurnaan
- s) Terarsipkannya surat masuk dan keluar serta notulasi rapat manajemen dan rapat operasional.

- t) Memberikan nomor surat keluar serta mengarsipkannya.
- u) Menerima surat masuk dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai perihal surat.
- v) Menunjuk salah satu staff operasional untuk menjadi notulen dalam rapat manajemen ataupun operasional.
- w) Mendistribusikan hasil rapat kepada pihak-pihak terkait.
- x) Mengarsipkan hasil notulen rapat sesuai dengan tempatnya.
- y) Melakukan perencanaan anggaran rumah tangga BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan mengajukan kepada manager/badan pengurus.
- z) Melakukan rekapitulasi kondisi karyawan pada setiap akhir semester dengan arsip pendukung yang ada sebagai bahan evaluasi terhadap karyawan yang bersangkutan.

g. Manager Cabang

Manager cabang posisi dalam organisasi di bawah Badan Pengurus membawahi langsung bagian marketing, bagian pembiayaan dan teller.

1) Fungsi Utama

- a) Memimpin BMT Dana Mentari Muhammadiyah di wilayah kerjanya sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
- b) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari anggota dan lainnya serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.
- c) Melindungi dan menjaga *asset* perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya.
- d) Membina hubungan dengan anggota, calon anggota dan

pihak lain (*customer*) yang dilayani dengan tujuan untuk mengembangkan pelayanan yang lebih baik.

2) Tugas Pokok

- a) Menjabarkan kebijakan umum BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang telah di buat pengurus dan manajemen.
- b) Melaksanakan rancangan anggaran BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan rancangan jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (*finansial* maupun *non finansial*) kepada pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada Rapat Anggota.
- c) menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang manajemen.
- d) mengusulkan penambahan, pengangkatan, mempromosikan serta pemberhentian karyawan padakantor cabang/unit.
- e) Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biayabiaya harian dan tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
- f) Mengamankan harta kekayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan.
- g) Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan dan membuat laporan secara periodik.
- h) Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan dengan batas wewenang yang ada pada wilayah masing-masing.
- i) Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya serta mengawasi operasional kantor wilayah masing-masing.

h. Kepala Bagian Administrasi Legal dan Personalia

1) Fungsi Utama Jabatan

Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta

mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang administrasi, legal dan personalia yang berhubungan dengan pihak internal dan eksternal dan meningkatkan profesionalitas SDM BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

2) Tugas Pokok

- a) Terevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang berkaitan dengan angsuran pembiayaan.
- b) Monitoring dan supervisi permasalahan pembiayaan.
- c) Mencari dan memberikan solusi dari permasalahan pembiayaan yang ada dari segi hukum.
- d) Terselenggaranya administrasi pembiayaan dari pencairan hingga pelunasan.
- e) Memeriksa kelengkapan administrasi pembiayaan.
- f) Memonitor proses pencairan.
- g) Mengevaluasi proses pelunasan dari pembiayaan yang telah dicairkan.
- h) Terselenggaranya akad/legalitas pembiayaan serta perjanjian lainnya.
- i) Memeriksa kelengkapan akad pembiayaan.
- j) Memonitor proses penandatanganan akad pembiayaan
- k) Terselenggaranya tertib administrasi personalia dan pengembangan SDM.
- l) Merencanakan pengembangan SDM
- m) Mengevaluasi sistem absensi, penggajian, dan cuti
- n) Mensupervisi peraturan ke karyawanan

i. Staff Pemasaran (Marketing)

Marketing atau Staff Pemasaran merupakan unit kerja bagian pemasaran, posisi dalam organisasi di bawah Manager Cabang.

1) Fungsi Utama Jabatan

- a) Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan

pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan.

- b) Melayani permohonan penyimpanan dana (tabungan dan deposito) dengan bekerjasama dengan bagian layanan mitra usaha.
- c) Melakukan sosialisasi seluruh produk BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan melakukan upaya kerjasama dengan pihak atau lembaga lainnya.

2) Tugas Pokok

- a) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah di proses sesuai dengan proses yang sebenarnya
- b) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite.
- c) Membantu terselesaikannya pembiayaan bermasalah.
- d) Melihat peluang dan potensi yang ada dalam upaya pengembangan pasar.
- e) Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi serta ketepatan angsuran pembiayaan mitra.

j. Administrasi Pembiayaan

Administrasi pembiayaan merupakan unit kerja bagian pemasaran, posisi dalam organisasi di bawah Manager Cabang.

1) Fungsi Utama Jabatan

Fungsi utama jabatan Administrasi Pembiayaan, mengelola administrasi data mitra usaha, melakukan proses pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan, membuat akad-akad dan surat-surat perjanjian lain.

2) Tugas Pokok

- a) Penyiapan administrasi pencapaian pembiayaan (*dropping*) dan melakukan proses *dropping*.
- b) Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan.

- c) Pengarsipan jaminan pembiayaan.
- d) Penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan.
- e) Penyiapan kupon dan kontrol terhadap kupon.
- f) Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan.
- g) Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra yang akan dan telah jatuh tempo.
- h) Membuat surat-surat perjanjian dengan pihak lain.
- i) Pemeliharaan arsip-arsip dari pengajuan sampai terealisasi pembiayaan.
- j) Selalu mengontrol masa berlaku persyaratan administrasi pemohon (KTP, Izin Usaha, Sewa Kios/Toko dan lain-lain)

k. *Teller* (Kasir)

Teller atau kasir merupakan unit kerja bagian operasional, posisi dalam organisasi di bawah Manager Cabang.

1) Fungsi Utama Jabatan

Fungsi utama jabatan teller merencanakan dan melaksanakan seluruh transaksi yang sifatnya tunai.

2) Tugas Pokok

- a) Mengelola fisik kas dan terjaganya keamanan kas.
- b) Terelesainya laporan kas harian.
- c) Tersedianya laporan arus kas pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.
- d) Menerima setoran dan penarikan tabungan.

5. Produk-produk BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

a. Pendanaan

Produk pendanaan yang ditawarkan BMT Dana Mentari Purwokerto adalah:

1) Simpanan dengan Bagi Hasil

- a) Simpanan Ummat, merupakan simpanan dana pihak ketiga

yang dapat dipergunakan oleh BMT dimana anggota akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan atas dana tersebut. Dana tersebut bisa diambil sewaktu-waktu.

- b) Simpanan Pendidikan, merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi para pelajar yang akan mempersiapkan dana untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
- c) Simpanan Persiapan Qurban, merupakan simpanan yang ditujukan untuk ibadah penyembelihan qurban. Bisa perorangan maupun kelompok majlis ta'lim. Simpanan ini hanya bisa diambil pada saat menjelang hari Raya Idul Adha.
- d) Simpanan Walimah, merupakan simpanan yang disediakan untuk pernikahan anggota dengan calon suami/istri anggota dan akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan. Dana tersebut boleh diambil menjelang hari pernikahan.
- e) Simpanan Hari Tua, simpanan ini ditujukan untuk kepentingan di hari tua/masa pensiun. Bagi hasil diperhitungkan tiap bulan.
- f) Simpanan Haji/Umroh, merupakan simpanan yang ditujukan untuk ibadah Haji/Umroh.
- g) Simpanan Ibu Bersalin, simpanan ini dikhususkan untuk ibu-ibu yang akan melahirkan putra-putrinya.

Semua jenis simpanan tersebut dapat dilakukan dengan setoran awal minimal Rp 10.000,- dan selanjutnya dapat menyetor Rp 5.000,-. Adapun nisbah yang disepakati BMT dengan anggota simpanan adalah 35:36.

- h) Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka merupakan simpanan dana pihak ketiga baik perorangan, yayasan, lembaga pendidikan, masjid dll, yang besar dan jangka waktu ditentukan. Penarikan hanya boleh dilakukan pada tanggal jatuh tempo

(1, 3, 6, 12 bulan) dan jumlah saldo minimal Rp. 1.000.000,- dengan nisbah bagi hasil 1 bulan (38:62), 3 bulan (40:60), 6 bulan (45:55), dan 12 bulan (50:50).

Apabila penarikan dilakukan di luar ketentuan, maka akan dikenakan biaya penalti sebesar 25% dari bagi hasil yang dibagikan pada bulan terakhir.

2) Simpanan *Wadi'ah* dan ZIS

a) Simpanan *Wadi'ah Yad Dhommanah*, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki. Pemilik dana tidak berhak menuntut hasil apapun dari BMT. BMT hanya memberikan bonus kepada pemilik dana.

b) ZIS, simpanan amanah hari akhir merupakan simpanan amanah yang merupakan zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Di mana BMT akan menyalurkan ke para *mustahik*/orang yang berhak menerimanya.

Dana simpanan *wadi'ah* dan ZIS digunakan untuk pinjaman *Qardul hasan* dan sumbangan kegiatan sosial/keagamaan. Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 10.000

b. Pembiayaan

BMT Dana Mentari Muhammadiyah menyalurkan produk pembiayaan dengan akad sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)

Pembiayaan *Murabahah* adalah jual beli barang pada saat harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberi tahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

2) Pembiayaan *Ijarah* (Sewa)

Pembiayaan *Ijarah* adalah kepemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah *asset* sebagai ganti pembayaran. Pengertian sewa (*ijarah*) adalah sewa atas manfaat dari sebuah *aset*, sedangkan sewa beli (*ijarah wan iqtina*) atau disebut juga *ijarah muntahiya bi tamlik* adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

3) Pembiayaan *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), untuk usaha dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak.

4) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* (*syirkah*) adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut.

5) Pembiayaan *Al-Qardh* (Pinjam Meminjam)

Pembiayaan *Al-Qardh* adalah jenis pembiayaan melalui peminjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

6) Pembiayaan *Ar-Rahn*

Pembiayaan *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas harta yang diterimanya. Menurut Bank Indonesia *Rahn* adalah akad penyerahan barang/harta (*mahrum*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

c. Layanan Lain-lain

Selain melayani penerimaan simpanan dan pembiayaan, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dapat melayani pembayaran (tagihan):

- 1) Pembayaran rekening Listrik, Ledeng, Telepon, dengan sistem online, dengan pembayaran yang cepat dan mudah.
- 2) Penjualan/Agen Gas LPG berlokasi di Pasar Manis.

B. Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan PSAK No. 106

1. Syarat-syarat dan Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto (Mukaromah, wawancara, 24 Agustus 2020).

Persyaratan administrasi untuk pengajuan :

- a. Formulir permohonan pembiayaan
- b. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
- c. Fotocopy NPWP
- d. Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah)
- e. Asli slip gaji dan surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)
- f. Surat persetujuan suami/istri
- g. Rekening bank 3 bulan terakhir bagi perusahaan
- h. Rekomendasi dari instansi / perusahaan bagi pegawai / karyawan
- i. Membuka rekening tabungan

Adapun mekanisme pengajuan pembiayaan *musyarakah* yang ada di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto meliputi sebagai berikut:

- a. Nasabah datang ke BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto untuk mengajukan pembiayaan
- b. Mengisi formulir permohonan pembiayaan (*Musyarakah*)
- c. Melengkapi data administrasi fotokopi suami atau istri, fotokopi KK (Kartu Keluarga) dan fotokopi jaminan atau sertifikat BPKB yang disertai STNK.

- d. Marketing melakukan analisa mengenai kelayakan calon nasabah apakah calon nasabah mempunyai hutang di bank lain atau tidak.
- e. Kategori nasabah ada lima yaitu lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, meragukan dan macet.
- f. Usulan pembiayaan bagian marketing kepada operasional pembiayaan
- g. Melakukan akad pembiayaan dengan notaris.
2. Pencatatan jurnal akuntansi pembiayaan *musyarakah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sebagai berikut (Rosyad, wawancara, 24 Agustus 2020) :
- a. Pengakuan dan Pengukuran Awal Akad Pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan Pencatatan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
- Pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------|-----|
| Pembiayaan <i>Musyarakah</i> | xxx |
| Rekening Nasabah | xxx |
- b. Pengakuan dan Pengukuran Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan Pencatatan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
- | | |
|-----------------------|-----|
| Rekening Nasabah | xxx |
| Pendapatan Bagi Hasil | xxx |
- c. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Musyarakah* Bila Terjadi kerugian berdasarkan Pencatatan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
- | | |
|--|-----|
| Beban Kerugian <i>Musyarakah</i> | xxx |
| Cadangan Kerugian Pembiayaan <i>Musyarakah</i> | xxx |
- d. Pengakuan dan Pengukuran akhir Pembiayaan *Musyarakah* berdasarkan Pencatatan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
- | | |
|------------------------------|-----|
| Rekening Nasabah | xxx |
| Pembiayaan <i>Musyarakah</i> | xxx |
- Dan mengakui sebagai piutang jika sudah jatuh tempo tapi belum dikembalikan sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------|-----|
| Piutang <i>Musyarakah</i> | xxx |
|---------------------------|-----|

Rekening Nasabah

xxx

Berdasarkan hasil yang di dapat dari penelitian wawancara dan dokumentasi maka pengakuan dan pengukuran awal dan akhir pembiayaan *musyarakah* pada pencatatan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang dibandingkan dengan PSAK No.106 akan dituangkan dalam pembahasan sebagai berikut ini.

a. Pengakuan dan Pengukuran

1) Pada Saat Awal Akad

Dalam wawancara dengan peneliti, Bapak Rosyad (24 Agustus 2020) mengatakan bahwa BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mengakui pembiayaan *musyarakah* pada saat awal akad dengan mendebet pembiayaan *musyarakah* dan mengkredit sebagai rekening nasabah. Adapun jurnalnya sebagai berikut:

Pembiayaan *Musyarakah*

xxx

Rekening Nasabah

xxx

Pernyataan dalam PSAK No. 106, paragraf 14 dan 15 menjelaskan bahwa:

- a) *Investasi Musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non kas untuk usaha musyarakah.* (PSAK No. 106, paragraf 14)
- b) *Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan.* (PSAK No. 106, paragraf 15)
- c) *Dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah.* (PSAK No. 106, paragraf 15).

Jika dilihat dari perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto maka pencatatan pengakuan dan pengukuran awal pembiayaan *musyarakah* belum sesuai dengan pencatatan dalam PSAK No. 106

2) Pada Saat Bagi Hasil

Penentuan nisbah bagi hasil di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto diakui sebesar hak nya sesuaikan dengan kesepakatan awal antara mitra dengan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menggunakan sistem bagi hasil keuntungan (*Profit Sharing*), yaitu dihitung dari hasil keuntungan yang didapatkan setelah pendapatan usaha yang diperoleh dikurangi beban usaha pengelolaan *musyarakah*. (Rosyad, wawancara, 24 Agustus 2020) . Adapun jurnalnya sebagai berikut :

Rekening Nasabah	xxx
Pendapatan Bagi Hasil	xxx

Berdasarkan pernyataan PSAK No. 106 paragraf 23 dijelaskan bahwa :

“Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.” (PSAK No. 106, paragraf 23)

Dilihat dari pengakuan dan pengukuran pada saat bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto juga sudah sesuai dengan PSAK No. 106 paragraf 23.

3) Bila Terjadi Kerugian

Apabila terjadi kerugian pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto maka pihak bank mengakuinya dan melakukan pencatatan, kerugian tersebut diakui pada saat periode terjadinya kerugian dengan porsi dana masing-masing dan mengurangi saldo pembiayaan *musyarakah*, akan tetapi sebelum itu pihak bank akan meninjau terlebih dahulu penyebab kerugian tersebut dikarenakan bencana alam atau karakter pribadi (kelalaian mitra), bila dikarenakan bencana alam maka mitra hanya membayar angsuran pokok tanpa membayar bagi hasil. (Rosyad, wawancara, 24 Agustus 2020) Adapun jurnalnya sebagai berikut :

Beban Kerugian *Musyarakah* xxx

Cadangan Kerugian Pembiayaan *Musyarakah* xxx

Berdasarkan pernyataan PSAK berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran bila terjadi kerugian yaitu :

“Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.” (PSAK No. 106, paragraf 24)

“Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola aktiva musyarakah.” (PSAK No. 106, paragraf 25)

Pengakuan kerugian baik yang disebabkan bencana alam (bukan faktor kesengajaan) ataupun yang disengaja di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto jika dilihat berdasarkan PSAK No. 106, paragraf 24 dan 25 sudah sesuai.

4) Pada Saat Akhir Akad

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mengakui pelunasan pada saat akhir pembiayaan setelah menerima kas dari mitra sebagai pengembalian pokok pinjaman. Adapun jurnalnya sebagai berikut :

Rekening Nasabah	xxx
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	xxx

Dan mengakui sebagai piutang jika sudah jatuh tempo tapi belum dikembalikan, sebagai berikut :

Piutang <i>Musyarakah</i>	xxx
Rekening Nasabah	xxx

Hal ini sesuai dengan PSAK No. 106, Paragraf 33 yang menyatakan bahwa :

“Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang”. (PSAK No. 106, Par 33)

b. Penyajian dan Pengungkapan

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto selaku mitra pasif menyajikan setiap rekening yang berhubungan dengan kas dan aset non kas

baik pada saat realisasi pembiayaan *musyarakah* pihak bank menyajikan pencatatan dengan mendebet pembiayaan *musyarakah*. Hal ini belum sesuai dengan PSAK No. 106 Paragraf 36 yang menyatakan bahwa “*Kas atau aset non kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah*”. (PSAK No. 106, Paragraf 35) seharusnya pembiayaan *musyarakah* yang diberikan dicatat dalam jurnal sebagai investasi *musyarakah* (Rosyad, wawancara, 24 Agustus 2020).

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto selaku mitra pasif mengungkapkan terkait kesepakatan pada saat perjanjian awal akad mengenai pembagian nisbah bagi hasil, jangka waktu, porsi dana dan lain sebagainya terkait aktivitas *musyarakah* tersebut. Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto di neraca pada sisi aktiva sedangkan untuk bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan pada pos pendapatan operasi utama. Semua yang berkaitan dengan transaksi *musyarakah* diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi tentang penyajian laporan keuangan syariah (Rosyad, wawancara, 24 Agustus 2020).

Perlakuan akuntansi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto terkait pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK No. 106 yang menyatakan bahwa :

“Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak sebatas, pada :

- a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain*
- b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan*
- c. Pengungkapan yang diperlukan disesuaikan dengan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah”. (PSAK No. 106, Paragraf 37)*

Tabel 3
Ringkasan Hasil
Kesesuaian BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan PSAK 106

Aspek	PSAK No. 106	BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	Kesesuaian
<p>A. Pengakuan</p> <p>1) Pada saat awal akad</p> <p>2) Pada saat bagi hasil</p> <p>3) Pada saat terjadi kerugian</p>	<p>1) <i>Investasi Musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non kas untuk usaha musyarakah. (PSAK No. 106, Paragraf 14)</i></p> <p>2) <i>Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. (PSAK No. 106, paragraf 23)</i></p> <p>3) <i>Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. (PSAK No. 106, paragraf 24)</i></p>	<p>1) BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mengakui pembiayaan <i>musyarakah</i> pada saat awal akad dengan mendebet pembiayaan <i>musyarakah</i> dan mengkredit rekening nasabah.</p> <p>2) Penentuan nisbah bagi hasil di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto diakui sebesar hak nya disesuaikan dengan kesepakatan awal antara mitra dengan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan mendebet rekening nasabah dan mengkredit pendapatan bagi hasil.</p> <p>3) Apabila terjadi kerugian pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto maka pihak bank mengakuinya dan melakukan pencatatan, kerugian tersebut diakui pada saat periode terjadinya kerugian dengan masing-masing porsi dana dan mengurangi saldo</p>	<p>1) Belum Sesuai</p> <p>2) Sudah Sesuai</p> <p>3) Sudah sesuai</p>

4) Pada saat akhir akad	4) Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. (PSAK No. 106, Par 33)	<p>pembiayaan <i>musyarakah</i> dengan mendebet beban kerugian <i>musyarakah</i> dan mengkredit cadangan kerugian pembiayaan <i>musyarakah</i>.</p> <p>4) BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mengakui sebagai piutang jika sudah jatuh tempo tapi belum dikembalikan.</p>	4) Sudah sesuai
B. Penyajian	Kas atau aset non kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi <i>musyarakah</i> ". (PSAK No. 106, Paragraf 35)	BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto selaku mitra pasif menyajikan setiap rekening yang berhubungan dengan kas dan aset non kas baik pada saat realisasi pembiayaan <i>musyarakah</i> pihak bank menyajikan pencatatan dengan mendebet pembiayaan <i>musyarakah</i>	Belum sesuai
C. Pengungkapan	Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi <i>musyarakah</i> , tetapi tidak sebatas, pada : a. Isi kesepakatan utama usaha <i>musyarakah</i> , seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>musyarakah</i> , dan lain-lain b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan c. Pengungkapan yang	BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto selaku mitra pasif mengungkapkan terkait kesepakatan pada saat perjanjian awal akad mengenai pembagian nisbah bagi hasil, jangka waktu, porsi dana dan lain sebagainya terkait aktivitas <i>musyarakah</i> tersebut. Pembiayaan <i>musyarakah</i> yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokertodi neraca pada	Sudah sesuai

	<p><i>diperlukan disesuaikan dengan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah”. (PSAK No. 106, Paragraf 37).</i></p>	<p>sisi aktiva sedangkan untuk bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan pada pos pendapatan operasi utama.</p>	
--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas maka BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam menerapkan PSAK No. 106 belum sepenuhnya sesuai. Dalam pencatatan akuntansi pembiayaan *musyarakah* untuk pengakuan dan pengungkapan sebagian besar sudah sesuai namun untuk pengakuan pada saat awal akad dan penyajian pada pembiayaan *musyarakah* perlu adanya penyesuaian kembali dengan PSAK dikarenakan pada saat penyerahan kas atau aset non kas di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mengakuinya sebagai pembiayaan *musyarakah* seharusnya diakui sebagai investasi *musyarakah*.

Jika dikaitkan dengan surah alqur'an yang membahas mengenai akuntansi islam dalam surah al-baqarah ayat 282 yang artinya “Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang Peneliti diantara kamu menuliskannya dengan benar.” maka BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sudah sesuai dengan Q.S al-baqarah ayat 282 dalam menerapkan dan melakukan pencatatan pada setiap transaksi dalam bermuamalah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam bermitra dan terbukti dilakukan dengan benar. Kemudian pada surah al-quran yang membahas mengenai *syirkah* terdapat dalam Q.S shaad ayat 24 yang artinya “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh”, maka BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sudah sesuai dengan Q.S shaad ayat 24 dalam menerapkan nisbah bagi hasil

pada pembiayaan *musyarakah* yang bertujuan untuk keadilan dalam pembagian hasil usaha atau keuntungan (*Profit Sharing*) karena nisbah tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan masing-masing porsi dana.

Dari hasil penelitian yang saya dapatkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian yang saya lakukan dengan hasil penelitian terdahulu adalah sebagian sama dan sebagian berbeda. Penelitian yang memiliki hasil yang sama yaitu sama-sama belum sepenuhnya sesuai menurut PSAK no. 106 seperti pada jurnal penelitian Andreani Hanjani, Andika Ranto Pratama, Parwoto (2019) dengan judul "*Penerapan PSAK 106 pada Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram*" dengan hasil penelitian bahwa BMT Batik Mataram belum sepenuhnya melakukan penerapan pembiayaan musyarakah sesuai dengan PSAK no. 106 yang berlaku meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, hanya saja mengenai pengakuan keuntungan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK no. 106. Adapun pada jurnal penelitian Navadilla Frurizka Susanto, dkk (2017) dengan judul "*Penerapan sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah menurut PSAK 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado*" dengan hasil penelitiannya yaitu dalam menerapkan pengakuan dan pengukuran awal akad dan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan pencatatan PSAK 106, hanya saja pencatatan pengakuan dan pengukuran akhir akad pembiayaan *musyarakah* belum sesuai dengan pencatatan PSAK 106. Lalu pada jurnal penelitian Linaria dan Aprilia Chintya (2017) dengan judul "*Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung*" dengan hasil penelitian yaitu pengakuan dan pengungkapan telah sesuai namun pada pengukuran dan penyajian kurang sesuai, disebabkan pada pengukuran di BMT Al-Ihsan Metro Lampung hanya menggunakan dana dalam bentuk kas saja, sedangkan penggunaan dana dalam bentuk non kas dianggap tidak efektif dan terkadang menyulitkan pihak BMT dalam

pengelolaannya sehingga lebih banyak resiko yang akan ditanggung oleh pihak BMT.

Selain itu penelitian dari Skripsi Lisandi Novisra dan Bustaman (2019) dengan judul “*Analisis Kesesuaian Penerapan Produk Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 Pada PT BPRS Hikmah Wakilah*” dengan hasil penelitian yaitu dari segi pengakuan dan pengukuran PT. BPRS Hikmah Wakilah telah menerapkannya sesuai dengan PSAK 106, hanya saja dalam pengakuan biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* secara otomatis langsung dibebankan kepada nasabah tanpa adanya konfirmasi untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dan ini tentu belum sesuai dengan ketentuan PSAK 106.

Kemudian untuk penelitian yang sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK 106 seperti penelitian skripsi dari Hurriyaturohman (2019) yang berjudul “*Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Musyarakah Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Tbk*” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menerapkan sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah dengan metode bagi hasil *Revenue Sharing* dan PT Bank Muamalat Tbk telah menerapkan perlakuan akuntansi atas pembiayaan musyarakah sesuai dengan PSAK. Lalu penelitian dari Sunarti (2018) yang berjudul “*Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi)*” dengan hasil penelitian bahwa secara keseluruhan perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* pada PT Bank Syariah Mandiri cukup efektif melalui pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto bahwa penerapan akuntansi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto terhadap pembiayaan *musyarakah* mulai dari saat realisasi pembiayaan sampai akhir pembiayaan yang meliputi pengakuan serta pengungkapan sebagian besar sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106, akan tetapi untuk pengakuan pada saat awal akad dan penyajian pada pembiayaan *musyarakah* perlu adanya penyesuaian kembali dengan PSAK karena Pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menyajikan kas yang diberikan pada saat penyerahan dana oleh masing-masing mitra sebagai pembiayaan *Musyarakah* sedangkan dalam PSAK No. 106 “*Kas atau aset non kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah*”. Jadi seharusnya kas yang diterima oleh masing-masing mitra disajikan sebagai investasi *Musyarakah*.

B. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan sebagai bahan pertimbangan pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menyesuaikan kembali pencatatan akuntansi terkait pembiayaan *musyarakah* dengan apa yang sudah ditetapkan oleh PSAK No. 106 serta menerapkannya pada laporan keuangan perusahaan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku,
2. Diadakan bimbingan bagi karyawan mengenai penerapan laporan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan PSAK khususnya terkait pencatatan akuntansi pembiayaan *musyarakah* dalam rangka meningkatkan mutu atau kualitas Sumber Daya Manusia secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiyah, Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Danupranata, Gita. 2015. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghofur, Muhammad. 2007. *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini*. Yogyakarta: Biruni Press.
- Harahap, Sofyan Syafri dkk. 2004. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti.
- Hikmat, Mahi. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Karim, Adiwarman. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Linaria, Aprina Chintya. *Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung*. Lampung: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, 2017, 32 - 46 .
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2008. *Metodolgi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ruslan, Muhammad dan Alimuddin. 2015. *Ideologi Akuntansi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Gema Insani.
- S. Hariyani, Diyah. 2018. *Akuntansi Manajemen Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.

Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

www.danamentaripurwokerto.blogspot.com diakses pada 10 Juni 2020





LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 1

DATA JUMLAH PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
DAN *MUSYARAKAH* DI BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO

Tabel Jumlah Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah*
pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
Periode 2017-2019

Periode	Murabahah	Jumlah Nasabah	Musyarakah	Jumlah Nasabah
2017	1.223.000.000	116	117.800.000	7
2018	901.500.000	105	325.000.000	7
2019	1.343.200.000	127	50.000.000	1
Total	3.467.700.000	348	492.800.000	15

Purwokerto, 24 Agustus 2020
Kantor Pelayanan Kas Karangwangkal


M. Rosyad U

Lampiran 2

DATA PENCATATAN PENGAKUAN AKUNTANSI
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rosyad pada tanggal 24 Agustus 2020 pencatatan jurnal akuntansi pembiayaan *musyarakah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sebagai berikut :

Data Pencatatan Pengakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di BMT Dana
Mentari Muhammadiyah Purwokerto

- a. Pengakuan dan Pengukuran Awal Akad Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Pencatatan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Pencatatan dalam jurnal sebagai berikut :

Pembiayaan Musyarakah	xxx
Rekening Nasabah	xxx

- b. Pengakuan dan Pengukuran Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Pencatatan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Rekening Nasabah	xxx
Pendapatan Bagi Hasil	xxx

- c. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Musyarakah Bila Terjadi Kerugian berdasarkan Pencatatan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Beban Kerugian Musyarakah	xxx
Cadangan Kerugian Pembiayaan Musyarakah	xxx

- d. Pengakuan dan Pengukuran akhir Pembiayaan Musyarakah berdasarkan Pencatatan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Rekening Nasabah	xxx
Pembiayaan Musyarakah	xxx

Dan mengakui sebagai piutang jika sudah jatuh tempo tapi belum dikembalikan sebagai berikut :

Piutang Musyarakah	xxx
Rekening Nasabah	xxx

Purwokerto, 24 Agustus 2020
Kantor Pelayanan Kas Karangwangkal



M. Rosyad

Lampiran 3

TRANSKIP WAWANCARA

Nama :

- Informan : 1. Pak Rosyad (Manajer Cabang)
2. Ibu Mukaromah (Account Officer)
- Peneliti : Muhammad Adtya Inngam

Tanggal : 24 Agustus 2020

Tempat wawancara : BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Topik Wawancara : Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan PSAK No. 106

Informan 1

	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam melaksanakan penerapan akuntansi berdasarkan pada PSAK No. 106?
Informan (Bapak Rosyad selaku manajer BMT Dana Mentari Purwokerto)	<i>Ya, di BMT ini kita menerapkan akuntansi berdasarkan standar akuntansi keuangan (PSAK No. 106)</i>
Peneliti	Bagaimana Pencatatan Akuntansi Awal Akad Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Pencatatan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?
Informan (Bapak Rosyad selaku manajer BMT Dana Mentari Purwokerto)	<i>Jadi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mengakui pembiayaan musyarakah pada saat awal akad dengan mendebet pembiayaan musyarakah dan mengkredit rekening nasabah.</i>

Peneliti	Bagaimana Pencatatan Akuntansi Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Berdasarkan Pencatatan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?
Informan (Bapak Rosyad selaku manajer BMT Dana Mentari Purwokerto)	<i>Penentuan nisbah bagi hasil di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto diakui sebesar hak nya disesuaikan dengan kesepakatan awal antara mitra dengan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan mendebet rekening nasabah dan mengkredit pendapatan bagi hasil.</i>
Peneliti	Bagaimana Pencatatan Akuntansi akhir Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada Pencatatan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?
Informan (Bapak Rosyad selaku manajer BMT Dana Mentari Purwokerto)	<i>BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mengakui pelunasan pada saat akhir pembiayaan setelah mitra melunasi pokok pinjaman dan mengakui sebagai piutang jika sudah jatuh tempo tapi belum dikembalikan.</i>
Peneliti	Bagaimana Pencatatan Akuntansi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Bila Terjadi Kerugian pada Pencatatan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?
Informan (Bapak Rosyad selaku manajer BMT Dana Mentari Purwokerto)	<i>Apabila terjadi kerugian pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto maka pihak BMT mengakuinya dan melakukan pencatatan kerugian tersebut dengan porsi dana masing-masing dan mengurangi saldo pembiayaan musyarakah, akan tetapi sebelum itu pihak bank akan meninjau terlebih dahulu penyebab kerugian tersebut dikarenakan bencana alam atau karakter pribadi (kelalaian mitra), bila dikarenakan bencana alam maka mitra hanya membayar angsuran pokok tanpa membayar bagi hasil.</i>
Peneliti	Apa saja hal-hal yang mencakup transaksi <i>Musyarakah</i> pada

	BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?
Informan (Bapak Rosyad selaku manajer BMT Dana Mentari Purwokerto)	<p><i>Jadi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto pada saat realisasi pembiayaan musyarakah menyajikan pencatatan dengan mendebet pembiayaan musyarakah.</i></p> <p><i>Ketika sedang akad perjanjian awal dengan nasabah, saya mengungkapkan mengenai pembagian nisbah bagi hasil, jangka waktu, porsi dana dan lain sebagainya terkait aktivitas musyarakah tersebut. Pembiayaan musyarakah yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto di neraca pada sisi aktiva sedangkan untuk bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan pada pos pendapatan operasi utama. Semua yang berkaitan dengan transaksi musyarakah diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan.</i></p>

Informan 2

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan pembiayaan <i>musyarakah</i> di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
Informan (Ibu Mukarromah selaku Account Officer BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)	<p><i>Persyaratan administrasi untuk pengajuan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Formulir permohonan pembiayaan</i> <i>2. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga</i> <i>3. Fotocopy NPWP</i> <i>4. Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah)</i> <i>5. Asli slip gaji dan surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)</i>

	<p>6. Surat persetujuan suami/istri</p> <p>7. Rekening bank 3 bulan terakhir bagi perusahaan</p> <p>8. Rekomendasi dari instansi / perusahaan bagi pegawai / karyawan</p> <p>9. Membuka rekening tabungan</p>
Peneliti	Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan <i>musyarakah</i> di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?
Informan (Ibu Mukarromah selaku Account Officer BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)	<p>1. Nasabah datang ke BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto untuk mengajukan pembiayaan</p> <p>2. Mengisi formulir permohonan pembiayaan (<i>Musyarakah</i>)</p> <p>3. Melengkapi data administrasi fotokopi suami atau istri, fotokopi KK (Kartu Keluarga) dan fotokopi jaminan atau sertifikat BPKB yang disertai STNK.</p> <p>4. Saya sebagai marketing melakukan analisa mengenai kelayakan calon nasabah apakah calon nasabah mempunyai hutang di bank lain atau tidak.</p> <p>5. Kategori nasabah ada lima yaitu lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, meragukan dan macet.</p> <p>6. Usulan pembiayaan bagian marketing kepada operasional pembiayaan</p> <p>Melakukan akad pembiayaan dengan notaris</p>

Lampiran 4

FOTO WAWANCARA BERSAMA MANAJER
BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO



Lampiran 5

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN/PINJAMAN
BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Nomor : / SPPP.BMT DMM / /

Kepada : Bagian Pembiayaan
BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
Di Karangwangkal

Bismillahirrohmaanirrohiim.. Assalamu'alaikum Wr Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Tempat / Tgl Lahir :

Pekerjaan :

No. KTP :

No. Telp./HP :

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembiayaan/Pinjaman, dengan keterangan sebagai berikut :

> Tujuan Permohonan :

> Besarnya Permohonan :

> Jangka Waktu : Bulan

> Kemampuan Angsuran : /Bulan

> Sumber Pengembalian :

> Jaminan :

Bersama ini kami lampirkan :

1) FC. KTP : Suami + Istri / Penjamin	5) Surat Rekomendasi Dukungan
2) FC. Kartu Keluarga	6) Slip Gaji
3) FC. Buku Nikah	7) SIUP/NPWP/TDP
4) FC. Surat Jaminan (BPKB+STNK / SHM.tanah/bangunan)	8) Pas Foto 4x6 / bersedia di Foto

Surat Permohonan ini telah disetujui Oleh Suami / Istri / Orangtua / Anak

Nama :

Alamat :

Tempat / Tgl Lahir :

Pekerjaan :

No. KTP :

No. Telp./HP :

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Billahittaufiq wal Hidayah.. Wassalamu'olaikum Wr Wb.

Purwokerto,

Isteri/Suami/Anak/Ortu Pemohon

(.....) (.....)

Lampiran 6

BLANGKO BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Muhammad Adtya Inngam
 NIM : 1617202022
 Prodi/semester : Perbankan Syariah/9 (sembilan)
 Dosen Pembimbing : Siti Ma'sumah S.E.,M.Si.
 Judul Skripsi : Penerapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Berdasarkan PSAK No.106

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	April	Jumát/ 24 April 2020	Menambah landasan teori dan penelitian terdahulu		
2	Mei	Sabtu/ 2 Mei 2020	Memperbaiki landasan teori		
3	Mei	Selasa/ 19 Mei 2020	Membuat transkrip wawancara		
4	Juni	Selasa/ 9 Juni 2020	Perbaiki metode penelitian		
5	Oktober	Kamis/ 29 Oktober 2020	Lengkapi bab 5, dapus, lampiran dan halaman depan		
6	November	Senin/ 9 November 2020	Perbaiki abstrak dan kesimpulan		
7	November	Minggu/13 November 2020	Memperbaiki transkrip wawancara		
8	Januari	Selasa/ 5 Januari 2021	Skripsi di Acc		

*) diisi pokok-pokok bimbingan;

**) diisi setiap selesai bimbingan.

Purwokerto, 05 Januari 2021
 Pembimbing,

Siti Ma'sumah S.E.,M.Si.
 NIDN.2010038303

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 626250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
Nomor : 1166/In.17/FEBLJ.PS/PP.009/IV/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

N a m a : Muhammad Adtya Inngam
N I M : 1617202022
Semester : VIII
Jurusan : Perbankan Syariah

Berdasarkan Surat Rekomendasi Sidang Seminar Proposal Revisi Substansi dan Metodologi Proposal dengan Judul ; Penerapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Pada Bmt Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Berdasarkan Psak No. 106

Pada Tanggal 24 Juni 2020 dan dinyatakan LULUS.

Dengan perubahan proposal /hasil Proposal sebagai berikut :

1. Substansi Materi
 - a. Data yang menunjukan BMT tersebut termasuk BMT terbesar di Purwokerto!
 - b. Alasan pengambilan data pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam 3 tahun terakhir?
2. Metodologi Penelitian

3. Teknik Penulisan
Penulisan diganti menjadi penelitian
4. Lain-lain
Pertanyaan dari mahasiswa pembahas:
 - a. Rinjani Meisy P.U: Apakah dengan satu rumusan masalah dapat menjabarkan penelitian yang akan dikembangkan?
 - b. Muhammad Ilham S: Alasan memilih BMT Dana Muhammadiyah Purwokerto yang menjadi tempat penelitian
 - c. Neli Kurniasih: Alasan kenapa memilih pembiayaan musyarakah?
5. Saran
 - a. Komponen PSAK dijabarkan dalam definisi operasional variabel
 - b. Penerapan dan akuntansi digabung dalam definisi operasional variabel
 - c. Penelitian terdahulu diawali dengan narasi dan terdiri dari jurnal saja

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan Riset penulisan Skripsi program S-1

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 01 Juli 2020
Ketua Jurusan Perbankan Syariah,



Voiz Shofiq Shafrani, SP., M.Si.
81231 200801 2 027

Lampiran 8

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : 0118/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/I/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

NAMA : Muhammad Adtya Inngam
NIM : 1617202022
Semester : VIII
Jurusan : S-1 Perbankan Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan Ujian Komprehensif pada Hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 dengan nilai A-

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 15 Januari 2021
Ketua Jurusan Perbankan Syariah,


Yudi Sholwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Lampiran 9

SERTIFIKAT BTA/PPI


IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53128, Telp. 0281-835634, 828290 | www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor: In.17/UPT.MAJ/4541/18/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : MUHAMMAD ADTYA INNGAM
NIM : 1617202022

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	71
# Tartil	80
# Imla'	70
# Praktek	90
# Nilai Tahfidz	80




ValidationCode



Purwokerto, 18 Okt 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001


SIMA v.1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page/1/1

Scanned by TapScanner

SERTIFIKAT KKN



SERTIFIKAT PPL



Lampiran 12

SERTIFIKAT PBM



SERTIFIKAT KOMPUTER

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jenos. Almasud Yani No. 40A Telp. 0281-4334624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/7150V/2021

Diberikan Kepada:

MUHAMMAD ADTYA INNGAM
NIM: 1617202022

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 15 Februari 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempun dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office*® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
66-70	B-	2.6

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	80 / B+



Di Purwokerto, 30 April 2021
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardiyono, S.Si., M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri


1. Nama Lengkap : Muhammad Adtya Inngam
2. NIM : 1617202022
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Banyumas/ 15 Februari 1997
4. Alamat Rumah : Jl. Dawuhan Kulon Rt 03 Rw 01, Dawuhan Kulon,
Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas, Jawa
Tengah.
5. Nama Orang Tua :
Nama Ayah : Suyitno
Nama Ibu : Salbiyah

B. Riwayat Pendidikan

- a. TK : TK Diponegoro Dawuhan Kulon
- b. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 1 Dawuhan Kulon, 2009
- c. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 4 Purwokerto, 2012
- d. SMA/MA, tahun lulus : SMA Al-Hikmah 2 Benda Sirampog, 2015
- e. S-1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2016

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 05 Januari 2021



Muhammad Adtya Inngam